

RENCANA STRATEGIS



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK SELATAN

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan “Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda pembangunan, misi serta visi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Mengingat hal tersebut, maka Diskominfo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan ini telah diupayakan sebaik-baiknya namun masih disadari bahwa hal ini belum sempurna, sehingga diharapkan saran serta masukan untuk memperbaikinya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Padang Aro, November 2021

**KEPALADINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Drs. SYAMSURIZAI, MM
Nip. 196207101987031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
2.2. SUMBER DAYA OPD.....	21
2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	34
3.3. Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.	37
3.4. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.	37
3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis.....	40
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	44
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.	44
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
5.1. STRATEGI	49
5.2. ARAH KEBIJAKAN.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	52

BAB**I****PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pencapaian cita-cita pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan bagi penyusunan perencanaan dari pusat hingga daerah.

Sebagai implementasi dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.


Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan ini merupakan rumusan strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib bidang komunikasi dan informatika, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,

bidang statistik, serta bidang persandian.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2).

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, maka Dinas Kominfo dipandang perlu untuk menyesuaikan Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan gambar 1.1 diatas terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah adalah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang berhubungan dengan Perangkat Daerah. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah disini yang dimaksud adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang membidangi Kominfo, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan untuk kurun waktu 5 (lima)

tahun kedepan untuk melaksanakan program pembangunan Bupati/Wakil Bupati terpilih masa bakti Tahun 2021-2026 , sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak, sekaligus menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, KabupatenSolok SelatanSelatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencanan Kerja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan ukuran pencapaian rencana kinerja 5 (lima) tahun kedepan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan;
2. Memberikan acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta berusaha dalam meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threat*) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

. Tujuan

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengoperasionalkan rencana program kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.

3. Memberikan pedoman pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Selatan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Adapun Sistematika dalam penulisan Renstra ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK SELATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok Selatan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok Selatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok Selatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok Selatan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok Selatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok Selatan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB**II****GAMBARAN PELAYANAN****2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah tersebut menetapkan perihal kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik; Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Kdeuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri Dari:
 - a. Seksi Informasi Publik;
 - b. Seksi Komunikasi Publik.
4. Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Informatika;
 - b. Seksi Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.
5. Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Seksi Statistik;
 - b. Seksi Persandian.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tupoksi Jabatan sesuai dengan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- b. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. P
elaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset
- f. P
elaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas.
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;

- j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
- c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- f. Pengelolaan Barang milik atau kekayaan negara.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 sub bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian

Mempunyai tugas :

- a. P
enyusunan program kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja sekretariat

- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan

- dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
 - e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
 - g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
 - i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - j. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban
 - k. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - l. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
 - m. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPKJ) Keuangan dinas;
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

3. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

1. Seksi Pengembangan Infrastruktur

Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Infrastruktur mengacu pada rencana kerja Bidang Aplikasi Informatika;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Infrastruktur;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengembangan Infrastruktur ;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengembangan Infrastruktur;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

2 Seksi Aplikasi Manajemen Data dan Informasi

Seksi Aplikasi Manajemen Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Aplikasi Manajemen Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Aplikasi Manajemen Data dan Informasi mengacu pada rencana kerja bidang Aplikasi Informatika;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Aplikasi Manajemen Data dan Informasi;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Aplikasi Manajemen Data dan Informasi;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Aplikasi Manajemen Data dan Informasi;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dibidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

1. Seksi Informasi Publik

Seksi Informasi Publik mempunyai tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Informasi Publik mengacu pada rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Informasi Publik;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Informasi Publik;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Komunikasi Publik

Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Komunikasi Publik mengacu pada rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Komunikasi Publik;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Komunikasi Publik;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Komunikasi Publik;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

5. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Statistik dan Persandian.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Statistik dan Persandian.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Statistik dan Persandian.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

1. Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Persandian mengacu pada rencana kerja bidang Statistik dan Persandian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Persandian;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Persandian;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Persandian;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2 Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik.

Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Statistik mengacu pada rencana kerja Bidang Statistik dan Persandian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Statistik;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Statistik;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Statistik;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional ;

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1

Diagram Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



C. Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai tugas pokoknya masing – masing.
- b. Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing–masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan
- c. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- e. Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Bulan Januari 2022, dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri atas :

- 1) Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 25 orang
- 2) Pegawai kontrak/non ASN sejumlah 8 orang

Adapun gambaran statistik ASN yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun meliputi :

Tabel. 2.1. KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN

NO	KEPANGKATAN	JUMLAH
1	Golongan IV.c	1 Orang
2	Golongan IV.b	0 Orang
3	Golongan IV.a	2 Orang
4	Golongan III.d	6 Orang
5	Golongan III.c	1 Orang
6	Golongan III.b	0 Orang
7	Golongan III.a	10 Orang
8	Golongan II.d	1 Orang
9	Golongan II.c	3 Orang
10	Golongan II.b	1 Orang
	Jumlah	25 Orang

Tabel. 2.2. KEADAAN PEGAWAI (ASN) BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pascasarjana	1 Orang
2.	Sarjana	18 Orang
3.	Diploma SLTA/Sederajat	4 Orang
	Jumlah	25 Orang

Tabel.2.3. KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN/ESELON

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II.b	1 Orang
2.	Eselon III.a	1 Orang
3.	Eselon III.b	2 Orang
4.	Eselon IV.a	6 Orang
5.	St a f	15 Orang
	Jumlah	32 orang

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No	Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	3	Baik
2	Sepeda Motor	8	Baik

2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.1. Data Infrastruktur

2.3.1.1. Jaringan

- Internet

Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan provider Telkom yang menggunakan fiber optic (serat fiber) baik Main connection dan Backup connection.

Koneksi internet tersebut terbagi menjadi 2 bagian :

1. Koneksi Internasional (Global)

Main Connection international menggunakan bandwidth (Throughput) sebesar 120 MB dan Backup Connection sebesar 80 MB. Dimana admin dapat mengakses/melihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

2. Koneksi Domestik

Main Connection domestic memiliki bandwidth/throughput sebesar 80 mbps dan Backup Connection sebesar 80 mbps. Jalur ini dapat pula diakses/dilihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

Jalur layanan internet ini terkoneksi keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah.

2.3.1.2. Hardware

- Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan mempunyai 1 server yang dipergunakan sebagai Web Server dan Back Up Server. Semua server menggunakan system operasi open source dan menggunakan IP Address Public, dimana server dapat diremote dari luar. Mail server menangani khusus e-mail yang mana dapat diakses dan diberikan secara cuma-cuma dengan hanya mendaftarkan akun email. Web server menangani khusus situs Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, dengan domain www.solselkab.go.id. Situs Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ataupun situs OPD yang terintegrasi dengan domain induk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang menginginkan informasi secara cepat. Situs Pemerintah Kabupaten Solok

Selatan dapat diakses dari telepon genggam sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi.

2.3.1.3 Teknologi Informasi

- Website atau biasa dikenal dengan portal yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika adalah portal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan portal www.solselkab.go.id. Masyarakat dapat menggunakan website untuk menikmati layanan informasi dan layanan pengaduan lewat media online.

- Media Sosial

Media sosial yang dipakai dan digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui media facebook dan Instagram dengan akun Dinas diskominfo Kabupaten Solok Selatan.

2.3.1.4. POS DAN TELEKOMUNIKASI

- MENARA

Berdasarkan hasil survey tahun 2020, jumlah menara dan BTS yang ada di Kabupaten Solok Selatan adalah sebanyak 63 BTS .

63 BTS dioperasikan oleh tiga (3) operator telekomunikasi yaitu :

1. Telkomsel
2. Indosat
3. XL Axiata

Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi

Dari tahun 2019 sampai tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika sudah berhasil memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Menara Telekomunikas, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tahun	Jumlah Menara	PAD
2019	53	Rp. 271.779.219
2020	54	Rp. 276.005.468

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan

Analisis Internal dan Eksternal

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja OPD, adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Kekuatan

- a) Adanya Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
- b) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- c) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program – program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- d) Adanya sarana dan prasarana.

2) Kelemahan

- a) Regulasi / peraturan yang mengatur pengembangan TIK, Informatika, Jasa Pos dan telekomunikasi.
- b) Sumber daya manusia yang belum sebanding dengan beban tugas.
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di OPD.
- d) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
- e) Data yang ada kurang lengkap.

b. Faktor Eksternal

1) Tantangan

- a) Distribusi system aplikasi dalam penerapan e-Goverment
- b) Pengelolaan Website Pemerintah Solok Selatan secara menyeluruh.
- c) Legalisasi penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
- d) Jaminan keamanan system informasi
- e) Kesenjangan kemampuan teknologi informasi di masyarakat.

2) Peluang

- a) Lembaga atau institusi pendidikan di Kabupaten Solok Selatan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika.
- b) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat.
- c) Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
- d) Penyelenggaraan statistik sektoral.
- e) Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.
- f) Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

- 3) Ancaman
 - a) Peretasan system informasi dan gangguan keamanan informasi.
 - b) Kebebasan penggunaan media social.
 - c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada.

Factor-faktor kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.
- d. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- e. Terlaksananya koodinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, pemerintah maupun pengawasan tugas.
- f. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

Tabel T.C 23

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian SKPD Tahun ke-						Rasio capaian pada Tahun ke-					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan Publik berbasis IT				2	4	6	8	10	12	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	2	4	6	8	10	12
Cakupan pembinaan kelompok informasi masyarakat				100	100	100	100	100	100	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang dipublikasikan				100	100	100	100	100	100	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase OPD yang menyusun SOP Persandian				N/A	50	75	90	100	100	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	N/A	50%	75%	90%	100%	100%

Tabel T-C 24.

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi anggaran Tahun ke-						Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke-						Rata-rata pertumbuhan	
		2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,021	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,021	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG		882,765,198	1,773,436,710	2,062,949,986	2,907,425,224	2,966,869,533		829,978,326	1,765,270,926	2,052,184,108	2,795,464,559	2,563,280,111	0%	94%	100%	99%	96%	86%	2,966,869,533	2,563,280,111
	Belanja Pegawai	-	882,765,198	1,773,436,710	2,062,949,986	2,907,425,224	2,966,869,533	-	829,978,326	1,765,270,926	2,052,184,108	2,795,464,559	2,563,280,111	0%	94%	100%	99%	96%	86%	2,966,869,533	2,563,280,111
B	BELANJA LANGSUNG		2,679,486,000	3,119,618,764	3,149,336,407	3,055,129,745	4,172,885,930		2,217,939,249	2,850,598,885	3,042,113,729	2,906,042,776	3,888,249,215	0%	83%	91%	97%	95%	93%	4,172,885,930	3,888,249,215
	Belanja Barang dan Jasa	-	1,975,236,000	2,642,318,764	2,909,590,407	2,710,759,745	3,819,886,780	-	1,543,887,749	2,410,534,885	2,802,713,729	2,573,871,526	3,590,134,216	0%	78%	91%	96%	95%	94%	3,819,886,780	3,590,134,216
	Belanja Modal	-	704,250,000	477,300,000	239,746,000	344,370,000	352,999,150	-	674,051,500	440,064,000	239,400,000	332,171,250	298,114,999	0%	96%	92%	100%	96%	84%	352,999,150	298,114,999
	TOTAL BELANJA (A+B)		3,562,251,198	4,893,055,474	5,212,286,393	5,962,554,969	7,139,755,463	-	3,047,917,575	4,615,869,811	5,094,297,837	5,701,507,335	6,451,529,326	0%	86%	94%	98%	96%	90%	7,139,755,463	6,451,529,326

BAB**III****PERMASALAHAN DAN ISU - ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
OPD**

Analisis isu Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 2 (dua) tahun ke belakang (Tahun 2019-2020) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Permasalahan Dinas Informatika dan Komunikasi Kab. Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Indeks SPBE);
2. Masih adanya daerah yang belum terjangkau akses telekomunikasi;
3. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidang Teknologi Informasi baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun seluruh Dinas Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan;
4. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor dilingkungan pemerintahan, pemerintah dengan *stakeholders* maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal;

5. Pengelolaan Radio masih terbatas baik dari sisi jangkauan siaran maupun kelengkapan sarana dan prasarana;
6. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi tingkat Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Yang menjadi penyebab masalah antara lain:
 - Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi yang berbukitan;
 - Terbatasnya kapasitas Bandwith internet dalam mengoptimalkan kebutuhan data internet keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari.
7. Perlunya pelatihan dan peningkatan pengetahuan Teknologi Informasi;
8. Belum maksimalnya operator website setiap OPD dalam membuat dan mempublikasikan berita OPD di website masing-masing OPD;
9. Perlunya memaksimalkan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD.

Penyebab :

- 1) Masih terdapatnya Blankspot Area;
- 2) Belum terintegras system informasi manajemen dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah anatar SKPD, Kabupaten, Kecamatan dan Nagari (e-Govermenet);
- 3) Masih minimnya Infrastruktur Telekomunikasi seperti jaringan telepon, Fax, Free WI-FI area pada kawasan tertentu;
- 4) Minimnya pemanfaatan website solselkab.go.id dalam penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah dan promosi potensi daerah.

Permasalahn Urusan Statistik sebagai berikut :

Ketersedian data yang cukup, belum berkualitas dan belum up to date serta belum dapat diakses secara luas.

Penyebab:

- Lemahnya kemampuan aparatur OPD sehingga ketersediaan dan keakuratan data primer dan sektoral sangat rendah;
- Tidak tersedianya publikasi data untuk evaluasi, pengendalian dan perencanaan pembangunan pada waktu yang ditentukan (data tidak tersedia tepat waktu).

Permasalahan Urusan Persandian

Belum optimalnya pengamanan data informasi daerah.

Penyebab:

Belum optimalnya OPD yang menangani persandian yang disebabkan keterbatasan SDM dibidang Persandian.

Tabel T-B 3.5

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya tata kelola SPBE • Masih terdapatnya blankspot area • Minim SDM yang kompeten dibidang TIK • Keterbukaan informasi public belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya system informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah antar SKPD, kabupaten, kecamatan dan nagari. • Lemahnya kemampuan aparatur OPD sehingga ketersediaan dan keakuratan data primer dan sektoral sangat rendah • Belum optimalnya OPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pengembangan infrastruktur TI (e-Gov) • Optimalisasi pemanfaatn dan penggunaan infrastruktur IT dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah (e-Government).

<ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya infrastruktur telekomunikasi • Belum maksimalnya operator website OPD • Perlunya memaksimalkan PPID disetiap OPD • Data yang tidak cukup dan belum berkualitas dan belum up to date • Belum optimalnya pengamanan data informasi 	<p>menangani persandian yang disebabkan keterbatasan SDM dibidang persandian</p>	
---	--	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 adalah: “**MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN MAJU DAN SEJAHTERA**”

Dalam Visi Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 (dua) kata yang membentuk atau yang menjadi tujuan akhir dari tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu:

Penjelasan Visi:

❖ **Solok Selatan** : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 7 Kecamatan, 47 Nagari serta 275 Jorong, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat dan telah ditegaskan oleh beberapa peraturan perundang-undangan tentang penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

❖ **Solok Selatan Maju**, memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan ketersediaan infrastruktur daerah dan kawasan pertumbuhan.

❖ **Solok Selatan Sejahtera** memiliki arti: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya indek pembangunan manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat.

Dari Sasaran Jangka Menengah tersebut dapat dijelaskan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan telah sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke 3 yaitu “**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani**”

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, berkaitan dengan bidang pemerintahan yaitu:

- ❖ Peningkatan manajemen pemerintah dalam pembangunan daerah;
- ❖ Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik yang terpercaya, cepat, tepat dan tanggap serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan public;
- ❖ Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik
- ❖ Perkuatan peran pemerintah kecamatan dan percepatan kemandirian nagari dalam pembangunan daerah
- ❖ Penyediaan kendaraan operasional jorong

3.3. Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kab. Solok Selatan, ditetapkan program-program pembangunan jangka menengah yang akan direalisasikan pada kurun waktu 2021-2026. Adapun program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kab. Solok Selatan khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
- b. Program Aplikasi Informatika;
- c. Program penyelenggaraan statistik sektoral;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Selatan. Hal ini ditunjukkan melalui:

- ❖ **Pernyataan misi ke 3 : “ Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani’**

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

3.4.1. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras

dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong- Royong.”

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga

tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
- 2) Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
- 3) Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
 - b. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
 - c. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
 - d. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
 - e. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
 - f. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
 - g. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
 - h. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
 - i. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
 - j. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.4.2. Renstra Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis

Wilayah pedesaan dicirikan dengan masih kurangnya fasilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, transportasi dan teknologi informasi. Dengan masih kurangnya fasilitas tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan masih terbatas. Dengan kondisi tersebut, maka perlu peningkatan fasilitas komunikasi dan informatika untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi.

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Solok Selatan, telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra OPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam RTRW berperan pada strategis pengembangan sistem jaringan Telekomunikasi :

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan dan daerah yang masih blank spot.
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan berkomunikasi.
3. Meningkatnya Pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis IT dalam penyelenggaraan Pemerintahan
4. Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah.
5. Dalam penerapan strategi tersebut terdapat sejumlah permasalahan maupun faktor pendorong dan penghambat diantaranya ;

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);
2. Adanya faktor Ekonomi dan Bisnis (Provit) dari penyedia layanan Telekomunikasi serta kontur daerah yang menyebabkan terbatasnya pengembangan dan perluasan jaringan Telekomunikasi;
3. Terbatasnya distribusi jaringan infrastrukur TIK.

Faktor Pendorong :

1. Lembaga maupun institusi yang bergerak di bidang TIK
2. Pengembangan Infrastruktur TIK

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih produktif, inovatif, kolaboratif sehingga memiliki daya saing global yang lebih kuat.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, terdapat sejumlah Isu Strategis sebagai “entry point” atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindaklanjut yang perlu diupayakan sebagai berikut:

1) Implementasi e-Government.

Implementasi e-Government yang baru mulai berkembang di Kabupaten dalam lima tahun terakhir ini. Secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup pendanaan, infrastruktur, konten, aplikasi dan sumber daya manusia.

2) Data Center.

Belum terbangunnya data center dan terintegrasi sehingga memerlukan beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-government di Kabupaten Solok Selatan, dalam upaya memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien.

3) Tingkat penerapan SPBE di Kabupaten Solok Selatan masih Rendah.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara

nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

4) Tuntutan Publik pada Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat

5) Peningkatan kompetensi aparatur bidang komunikasi dan informatika

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini mengharuskan aparatur yang mengelola bidang komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik. Langkah yang dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan (keahlian) aparatur dalam bidang komunikasi dan informatika guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini.

BAB**IV****TUJUAN DAN SASARAN****4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.**

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program dan aktivitas pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Solok Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Solok Selatan.

Mengacu terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan tujuan adanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, maka secara umum tujuan jangka menengah yang ingin dicapai Diskominfo Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026 yaitu :

“Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas dan inovatif”


4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.


Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun 2021-2026 secara rinci pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.1(T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan berbasis Elektronik	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Indeks SPBE	1,94	2,14	2,34	2,54	2,74	2,94





BAB**V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1. STRATEGI**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2026 diimplementasikan melalui berbagai program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026 dalam mewujudkan misi ke 3 yaitu **“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani “** yang dikelompokkan dalam 4 (Empat) program yang diunggulkan dalam periode lima tahun mendatang terdiri dari program prioritas OPD :

- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Aplikasi Informatika
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi. Indikasi perencanaan program dan kegiatan diarahkan pada pengentasan isu – isu strategis yang menjadi prioritas penanganan.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan Akses Internet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2. Peningkatan penggunaan dan pengelolaan berbagai aplikasi TI pada layanan pemerintah
3. Meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik melalui Media Website, Media Sosial, Radio dan Media Lainnya
4. Peningkatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi
5. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta SDM Persandian dan Keamanan Informasi.
6. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta SDM Persandian dan Keamanan Informasi.
7. Penyediaan data sektoral Kabupaten Solok Selatan yang cepat, tepat dan valid.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : “ Mewujudkan Solok Selatan Maju dan Sejahtera”

Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Tata Kelola pemerintah berbasis elektronik	Meningkatkan pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan layanan Akses Internet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah •Peningkatan penggunaan dan pengelolaan berbagai aplikasi TI pada layanan pemerintah
		Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi pnlik	Meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik melalui Media Website, Media Sosial, Radio dan Media Lainnya
		Mewujudkan keamanan informasi pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi •Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta SDM Persandian dan Keamanan Informasi.
		Meningkatkan penyelenggaraan statistic sektoral	Penyediaan data sektoral Kabupaten Solok Selatan yang cepat, tepat dan valid.

BAB
VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN****6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang direncanakan untuk periode tahun 2021-2026 meliputi:

- 1. Program Aplikasi Informatika**, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik**, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, terdiri dari kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, terdiri dari kegiatan:

-
- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KODE REKENING	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja SPKD Penanggungjawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0	7,073,205,463	0	6,499,510,143	0	7,017,500,000	0	7,256,925,000	0	7,506,006,250	0	7,783,056,563	0	40.992.647.605.	
	BELANJA URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0				6,881,459,463		6,362,010,143		6,870,000,000		7,102,050,000		7,343,387,500		7,612,306,875		40.040.776	
						3,524.241728		3,153.010143		3,215.000000		3,279.300000		3,350.000000		3,440.000000			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	3,524,241,728	100	3,153,010,143	100	3,215,000,000	100	3,279,300,000	100	3,350,000,000	100	3,440,000,000	100	4,318,979,915	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib administrasi keuangan	%	100	100	3,024,669,533	100	2,613,710,143	100	2,665,984,346	100	2,714,674,733	100	2,768,968,227	100	2,827,024,383	100	3,691,077,926	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	26	28	2,863,589,533	34	2,529,630,143	34	2,580,222,746	34	2,627,197,901	40	2,679,741,859	41	2,733,336,696	42	2,733,336,696	KOMINFO
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan yang dibayarkan honorarium	Orang	20	20	161,080,000	10	84,080,000	10	85,761,600	10	87,476,832	10	89,226,369	10	93,687,687	10	93,687,687	KOMINFO
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	%	97.41	100	254,365,018	100	303,500,000	100	308,790,654	100	314,966,467	100	324,287,613	100	343,394,250	100	358,320,622	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	item	5	5	2,490,018	5	3,000,000	6	3,090,000	8	3,151,800	8	3,194,554	9	3,200,000	9	18,126,372	KOMINFO
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	5	5	50,529,000	5	70,000,000	5	70,285,654	7	71,691,367	7	73,125,194	7	76,781,454	7	76,781,454	KOMINFO
	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Paket	30	33	0	33	0	33	0	35	0	37	0	38	0	38	0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan	Item	18	20	5,000,000	20	8,500,000	20	8,755,000	23	8,930,100	24	9,376,605	24	9,845,435	24	9,845,435	KOMINFO
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak yang disediakan	Item	5	8	17,340,000	8	22,000,000	8	22,660,000	9	23,113,200	9	24,268,860	9	25,482,303	9	25,482,303	KOMINFO
	Jumlah penggandaan yang disediakan	Lembar	100000	71,135	0	73,335	0	74,067	-	77,770	0	81,659	0	85,742	0	85,742	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Laporan	230	70	179,006,000	70	200,000,000	75	204,000,000	90	208,080,000	95	214,322,400	100	228,085,058	100	228,085,058	KOMINFO
	Jumlah jamuan makan dan minuman rapat	Porsi	150	150	0	150	0	155	-	160	0	162	0	165	0	165	0	

		serta tamu																	
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	40	100 %	0	100	0	100	-	100	-	0	0	0	0	100	-		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan	Unit	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		KOMINFO
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/Kantor	Bangunan	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	-		KOMINFO
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	97.41	100	84,090,000	100	85,800,000	100	87,975,000	100	89,796,300	100	94,286,115	100	99,000,421	100	99,000,421		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	Buah	500	175	3,800,000	400	4,000,000	410	4,100,000	422	4,182,000	439	4,391,100	461	4,610,655	461	4,610,655		KOMINFO
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik yang terpakai	Kwh	25000	25000	37,100,000	25000	38,000,000	25000	38,950,000	26,000	39,729,000	26,000	41,715,450	26,000	43,801,223	26,000	43,801,223		KOMINFO
	Jumlah air yang terpakai	M3	360	380	0	400	0	400	0	500	0	500	0	600	0	600	0		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Jenis	3	5	5,390,000	5	6,000,000	5	6,180,000	5	6,365,400	5	6,683,670	7	7,017,854	6,683,670	7,017,854		KOMINFO
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Orang	2	1	37,800,000	1	37,800,000	1	38,745,000	1	39,519,900	1	41,495,895	1	43,570,690	1	43,570,690		KOMINFO
	Jumlah Tenaga Penjaga Kantor	Orang	1	1		1		1	0	1		1		1		1			

	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana prasarana perkantoran yang yang terpeliharaan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100																	
				100	100	161,117,177	100	150,000,000	100	152,250,000	100	159,862,500	100	162,458,044	100	170,580,946	100	170,580,946		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/operasional yang dipelihara	Unit	9	6	81,143,000	11	150,000,000	11	152,250,000	13	159,862,500	13	162,458,044	13	170,580,946	13	170,580,946		KOMINFO
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung /kantor yang dipelihara	Unit	1	2	79,974,177	2	0	2	0	2	-	2	-	2	-	2	-		KOMINFO
						1,379,925,650		1,010,000,000		1,033,230,000		1,030,200,000		1,075,000,000		1,100,000,000				
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai	60	70	1,379,925,650	80	1,010,000,000	90	1,001,000,000	100	1,051,050,000	100	1,103,602,500	100	1,158,782,625	100	1,697,327,025		
	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	30.3	50		70		85		100		100		100		100			
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	25.44	33.7	1,379,925,650	41.96	1,010,000,000	50.22	1,001,000,000	58.48	1,051,050,000	66.74	1,103,602,500	75	1,158,782,625	75	1,697,327,025		

Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah Dokumen e-Government yang disusun	Dokumen	0	1	318,214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,214,000	KOMINFO
Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Layanan Akses Informasi Interaktif Masyarakat dan Penambahan Penguatan Radio	Media Informasi	1	1	516,012,500	1	75,000,000	1	82,500,000	1	86,625,000	1	90,956,250	1	95,504,063	1	95,504,063	95,504,063	KOMINFO
Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen yang dipublikasikan oleh Perangkat Daerah	Dokumen	1279	1779	114,800,000	2279	95,000,000	2779	104,500,000	3279	109,725,000	3779	115,211,250	4279	120,971,813	4279	120,971,813	120,971,813	KOMINFO
	Jumlah OPD yang telah memiliki website dan aktif	OPD	8	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Menara Telekomunikasi yang Tersetel dan Memenuhi Syarat dan Ketentuan	BTS	57	57	56,646,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	56,646,150	KOMINFO
	Jumlah Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi yang Tersetel dan Memenuhi Syarat dan Ketentuan	jasa pos dan titipan	15	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	
Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek publik	Orang	0	7	28,220,000	35	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	100,000,000	KOMINFO
Penyelegaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dikembangkan, dibina, diberdayakan,	kelompok	7	1	603,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	KOMINFO
	Jumlah Partisipasi dalam pameran/ Expo untuk pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi	Kali	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
	Terjalannya kerjasama dengan media dan	Media	0	0	0	35	540,000,00	35	594,000,00	38	623,700,00	40	654,885,00	40	687,629,25	40	687,629,250	687,629,250	KOMINFO

		kehumasan						0		0		0		0		0			
	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota	Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung, Penyebarluasan Informasi dan komunikasi publik yang disediakan	Item	15	20	345,430,00 0	20	200,000,00 0	20	220,000,00 0	25	231,000,00 0	30	242,550,00 0	30	254,677,50 0	30	254,677,500	KOMINFO
						1,977.2920 85		2,199.0000 00		2,249.5770 00		2,275.0000 00		2,350.0000 00		2,400.0000 00			
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jorong yang dilayani akses telekomunikasi	%	84.4	87	1,977,292,0 85	89.6	2,199,000,0 00	92.20	2,654,000,0 00	94.80	2,771,700,0 00	97.40	2,889,785,0 00	100	3,013,524,2 50	100	6,715,816,33 5	
		Persentase penanganan terhadap gangguan cyber	%	100	100		100		100		100		100		100		100	0	
	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo	%	100	100	0	100	1,880,000,0 00	100	2,035,000,0 00	100	2,136,750,0 00	100	2,243,587,5 00	100	2,355,766,8 75	100	2,355,766,87 5	
	Penataaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Sub Domain pemerintah daerah yang ditata dan diawasi	sub domain	23	23	0	24	30,000,000	25	33,000,000	26	34,650,000	27	36,382,500	28	38,201,625	28	38,201,625	KOMINFO
	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah OPD yang terhubung dengan internet	OPD	33	0	0	33	1,850,000,0 00	33	2,002,000,0 00	33	2,102,100,0 00	33	2,207,205,0 00	33	2,317,565,2 50	33	2,317,565,25 0	KOMINFO
	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Aplikasi SPBE yang dikelola	%	66,67	66,67	1,977,292,0 85	77,77	319,000,00 0	88,88	619,000,00 0	100,0 0	634,950,00 0	100,0 0	646,197,50 0	100,0 0	657,757,37 5	100,00	4,360,049,46 0	
		Persentase penurunan jumlah blankspot	%	15.6	13	0	10.4		7.8		5.2		2.6		0		0		
	Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah tenaga pengamanan Sistem server dan Aplikasi	Orang	0	0	0	1	54,000,000	1	54,000,000	1	56,700,000	1	59,535,000	2	62,511,750	2	62,511,750	KOMINFO

Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Jumlah Tenaga Programmer yang dibayarkan	Orang	4	0	0	6	200,000,000	7	500,000,000	9	510,000,000	10	515,000,000	12	520,000,000	12	2,245,000,000	KOMINFO
Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah lokasi percontohan berbasis IT (kampung Digital)	Lokasi	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	KOMINFO
Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah OPD yang Terhubung dengan Internet dan LAN (Local Area Network) Terlaksanakannya Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan	OPD	33	33	1,977,292,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	1,977,292,085	KOMINFO
Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Internet Satelit (Vsat) yang terdata,	VSAT	25	0	0	25	65,000,000	26	65,000,000	27	68,250,000	28	71,662,500	30	75,245,625	30	75,245,625	KOMINFO
	Jumlah Menara Telekomunikasi yang terdata	BTS	57	0		57		58		58		59		60		60		
					158.395000		100.000000		100.000000		100.000000		105.000000		109.522295			
BELANJA URUSAN STATISTIK					158,395,000		100,000,000		110,000,000		115,500,000		121,275,000		127,338,750		127,338,750	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dikelola	%	73.96	100	158,395,000	100	100,000,000	100	110,000,000	100	115,500,000	100	121,275,000	100	127,338,750	100	127,338,750	
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	73.96	100	158,395,000	100	100,000,000	100	110,000,000	100	115,500,000	100	121,275,000	100	127,338,750	100	127,338,750	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan	%		100		100		100		100		100		100		100		

		daerah																	
Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen Database Statistik Sektoral OPD yang valid,	Dokumen	0	0	158,395,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	115,500,000	1	121,275,000	1	127,338,750	1	127,338,750	KOMINFO	
	Jumlah dokumen sektoral yang disediakan (Kecamatan dalam angka, PDRB, Solok Selatan dalam angka)	Dokumen	9	9	-	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9			
					33.351000		37.500000		50.000000		50.000000		52.500000		55.125000				
	BELANJA URUSAN PERSANDIAN				33,351,000		37,500,000		37,500,000		39,375,000		41,343,750		43,410,938		43,410,938		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi daerah	%	100	100	33,351,000	100	37,500,000	100	37,500,000	100	39,375,000	100	41,343,750	70	43,410,938	70	43,410,938		
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	%	100	100	33,351,000	100	37,500,000	100	37,500,000	100	39,375,000	100	41,343,750		43,410,938		43,410,938		
Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan strategis yang diamankan	Kegiatan	0	7	33,351,000	7	37,500,000	8	37,500,000	10	39,375,000	11	41,343,750	11	43,410,938	11	43,410,938	KOMINFO	

